

**RELASI KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR'AN
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di *Jam 'iyyatul Qurra' wal Huffadz*
Babadan Ponorogo)**

TESIS



Oleh :

MUZAKI AHMAD MUSYafa

NIM : 503180020

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2021**

**RELASI KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR'AN
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di *Jam 'iyyatul Qurra' wal Huffadz*
Babadan Ponorogo)**

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

Oleh :

MUZAKI AHMAD MUSYAFI
NIM : 503180020

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Musyafa, Muzaki Ahmad. 2020. **Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz Babadan Ponorogo)**, Tesis, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.


Kata Kunci: Relasi Keluarga, Penghafal Al-Qur'an, Psikologi Keluarga.

Didalam pernikahan relasi suami istri itu sangat penting, relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip "*mu'āsharah bilma'rūf*" (pergaulan suami istri yang baik) dan di sisi lain keluarga penghafal Al-Qur'an masih menjaga hafalannya dengan *Murāja'ah*.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana relasi suami istri penghafal Al-Qur'an dan upaya suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarganya.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teori yang digunakan adalah teori psikologi keluarga. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan *pertama*, pola relasi suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni: 1) Pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian, 2) Pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Pola pemenuhan nafkah menghasilkan dua pola yakni: 1) Pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 2) Pola dominasi suami. Pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni: 1) Posisi setara (equal partner), 2) Dominasi salah satu pihak. *Kedua*, Upaya suami istri penghafal Al-Qur'an

dalam menjaga keharmonisan keluarga ada dua macam: 1) bersifat prefentife yaitu menjaga emosi, manajemen waktu, tolong menolong dalam kebaikan, saling menasehati, suami istri selalu berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, melakukan ibadah secara berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu. 2) bersifat kuratife yaitu Selalu bersyukur saat mendapat nikmat, Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan/musibah, dan bermusyawarah.



ABSTRACT

Musyafa, Muzaki Ahmad. 2020. Family Relationships of Al-Qur'an Memor from the Perspective of Family Psychology (Case Study at *Jam'iyyatul Qurra 'wal Huffadz* Babadan Ponorogo District), Thesis, Ahwal Syakhshiyah Study Program, Postgraduate, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo.

Advisor: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Keywords: Family Relations, Al-Qur'an Recitation, Family Psychology.

In The Marriage, The relationship between husband and wife are very Important. The Ideal Husband and wife relationship based on A principle "mu'asyarah bilma'ruf" (good husband and wife association) and on the other hand, the family who memorizes the Qur'an still keeps their memorization with muraja'ah Every day.

Based on this background, the Researcher are interested in conducting The research related to the relationship between husband and wife who memorizes the Qur'an and the efforts of husband and wife who memorize the Qur'an in maintaining harmony with their families.

This research is a type of qualitative research with a phenomenological approach. The theory used in this research is the theory of family psychology. From this research it can be concluded, that the first, husband and wife relationship patterns when viewed from the aspect of the division of labor (domestic) produce two typologies, namely, 1) the division of labor (domestic) divided by


ability and expertise, 2) the division of labor (domestic) is flexible. The pattern of fulfilling a living produces two patterns, namely, 1) The pattern of cooperation between husband and wife to meet family needs, 2) The pattern of husband domination. The pattern of decision making in the family produces two typologies, namely, 1) Equal position (equal partner), 2) Dominance of one party. Second, there are two kinds of efforts for husband and wife who memorize the Qur'an in maintaining family harmony: 1) preventive, namely maintaining emotions, managing Time, helping in kindness, strengthening friendship with the wife's or husband's family, performing worship in congregation, loving the wife's or husband's family like loving one's own family, giving opportunities to husband or wife to increase knowledge. 2) curative, that is, always be grateful when you get favors, always be patient when you experience difficulties / calamities, and deliberation.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muzaki Ahmad Musyafa**, NIM 503180020 dengan judul: **“Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur’an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di *Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffadz* Babadan Ponorogo)”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqasah tesis.

Ponorogo, 25 Januari 2021
Pembimbing,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

NIP.1976051720021002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomer: 26199/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT2015
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Muzaki Ahmad Musyafa, NIM 503180020, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiyah dengan Judul: “Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur’an Perspektif Psikologi Keluarga (*Studi Kasus di Jam’iyyatul Qurra’ Wal Huffadz Babadan Ponorogo*)” telah dilakukan ujian tesis dalam siding Majelis *Munāqasāh* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa 9 Maret 2021 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, Ph.D. NIP.197504162009011009 Ketua Sidang		2/ 2021 / Juni
2	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP.197711112005012003 Penguji Utama		2/ 21 / 6
3	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 1976051172002121002 Anggota Penguji		2/ 21 / 6

Ponorogo, 2 Mei 2021
Direktur Pascasarjana

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 1976051172002121002



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muzaki Ahmad Musyafa
NIM : 503180020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : RELASI KELUARGA
PENGHAFAL AL-QUR'AN
PERSPEKTIF PSIKOLOGI
KELUARGA (Studi Kasus di
Jam'iyatul Qurra' Wal Huffadz
Babadan Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2021

Penulis



Muzaki Ahmad Musyafa
NIM : 503180020

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya **Muzaki Ahmad Musyafa**, NIM **503180020**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: “**Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur’an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Jam’iyatul Qurra’ wal Huffadz Babadan Ponorogo)**” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 25 Januari 2021

Pembuat Pernyataan,



Muzaki Ahmad Musyafa

NIM 503180020


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat. Manusia tumbuh dan berkembang dari awal kehidupan sesuai dengan kodrat dan naluri manusia. Mereka melihat sesuatu dengan mata mereka, menanggapi sesuatu dengan hukum, dan kemudian mempertimbangkan apa yang menurut mereka benar atau membuktikan apa yang mereka anggap buruk. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang menciptakan kualitas, karakter dan kekuatan generasi penerus, sehingga peserta dalam kehidupan bermasyarakat muncul dan pada akhirnya membawa kejayaan suatu negara. Dalam menyerukan dan merangkum keindahan keluarga, Islam memamerkan berbagai fungsi dan menunjukkan buah manis dari kehidupan berkeluarga yang akan berdampak pada kehidupan pribadi dan masyarakat yang merupakan salah satu nikmat Allah Swt. dan Allah Swt. juga menunjukkan kemampuannya untuk mempersiapkan dan menyetujui para hamba-Nya untuk membuat hidup berjalan dengan baik dan

keluarganya dihapuskan. Munculnya istilah keluarga sakinah bertepatan dengan istilah Allah Swt. Surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan keluarga adalah mencari ketentraman dalam keluarga berdasarkan Mawaddah dan rahmah antar pasangan.¹



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .”(QS. Ar-Rum (30) : 21)

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*taskumu*” yang terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam,

¹Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004), 6.

tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmah* yang berarti kasih sayang.²

Jika dalam sebuah keluarga tidak ada rasa kasih sayang antara suami istri dan anak, dan tidak mau berbagi suka dan duka, maka tujuan keluarga adalah untuk mencapai kedamaian dan menciptakan kedamaian tidak tercapai. Dalam hubungannya dengan komunitas keluarga, keluarga Sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat yang ideal yang dapat menghasilkan keturunan yang saleh. Selain itu akan lahir generasi yang kuat dari keluarga Sakinah, Karena mengandung nilai-nilai seperti emosi cinta, komitmen untuk bertanggung jawab, saling menghormati, keterusterangan antara suami dan istri, persatuan dan komunikasi yang baik. Keluarga yang berlandaskan nilai-nilai ini akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Gangguan hubungan suami istri atau keluarga, biasanya disebabkan oleh kedua belah pihak.³ Semua ini adalah

²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh, Jilid II* (Bandung: Lintera Hati, 2004), 35.

³Departemen Agama RI, *Pedoman Konesling Perkawinan* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 66.

ujian bagi suami dan istri, karena kesenangan, kedamaian atau kegagalan, kesedihan atau rasa sakit dan kekecewaan pada dasarnya datang dari cobaan Allah Swt. Perkembangan keluarga Islam akan menjadi faktor pendukung terwujudnya keluarga Sakinah.⁴Umat manusia telah mengadopsi berbagai metode untuk mencapai keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera, tetapi banyak dari mereka tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk perkembangan mereka. Keadaan ini bermula dari kehidupan keluarga sekuler yang hidup dalam bahtera keluarga. Al-Qur'an menetapkan tuntunan untuk kehidupan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud, menjelaskan bahwa Al-Qur'an mendatangkan rahmat dan ketentraman. Dari Abi Hurairah ra berkata Rasulullah Saw. Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه الا

⁴Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 50.

انزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم
الله في من عنده (رواه مسلم و ابو داود)

“Tidak ada orang-orang yang berkumpul di dalam sebuah rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur’an kecuali mereka akan memperoleh ketenteraman, diliputi rahmad, dikelilingi oleh malaikat dan nama mereka disebut oleh Allah di kalangan malaikat”. (HR. Muslim Dan Abu Dawud)⁵

Dengan hadits di atas, membaca dan mempelajari Al-Qur’an adalah hal yang baik, dan memberikan manfaat bagi yang melakukannya, yang membuat hati pembaca dan keluarga yang membaca Al-Qur’an bersinar. Hidup di bawah naungan Al-Qur’an adalah berkah, dan hanya mereka yang merasa seperti ini yang bisa mengetahuinya. Demikian pula, membaca Al-Qur’an tentu saja merupakan kesenangan khusus bagi penghafalnya untuk terhubung dengan Al-Qur’an. Memelihara dan melestarikannya adalah perbuatan mulia yang terpuji, dan meyakinkan orang yang gelisah. Disadari atau tidak, proses menghafal Al-Qur’an membutuhkan interaksi yang

⁵ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, Dar Al-Fikr, Mesir, 1990, h. 327, no. Hadits 1455


mendalam dengan Al-Qur'an, yang berdampak signifikan pada mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Banyak cerita sahabat Nabi menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki pengaruh besar pada setiap orang yang membaca, mendengarkan dan mempelajarinya. Sampai ilmuwan Muslim Muhammad Kamil menemukan pengaruh dan pengaruh psikologis dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian komparatifnya, dia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an menantang dan membimbing perilaku orang dan berpikir menurut prinsip moral Al-Qur'an.⁶ Orang yang hafal Al-Qur'an itu tinggi derajatnya, mulia dirinya dan mulia di sisi kaumnya serta derajat kenabian itu masuk diantara kanan dan kirinya selain itu dia merupakan sosok kekasih Allah Swt. dan orang pilihan-Nya.⁷ Kh. Hamim Jazuli (Gus Miek) memberikan nasihat bagi para *huffaz* yang memiliki peran besar dalam majlis sema'an Al-Qur'an mengharuskan mereka benar-benar siap uji dan siap dalam menata hati, tak terkecuali dalam hal

⁶M. Quraish Sihab, *Mukjizat Al-Qur'an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitahuan Ghaib* (Bandung: Mizan, 1997), 236.

⁷M. FathuLillah, *Masail Al-Qur'an* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 169.

pernikahan. Nasihat beliau adalah bagi *Huffadzul Qur'an* jangan sampai melangkah pada perkawinan yang bukan perjuangan, bukan pengabdian, bukan hikmah, dan bukan sarana *amar ma'ruf nahi munkar* (perintah kepada kebajikan dan larangan dari yang mungkar). Beliau memberikan rambu-rambu untuk *parahuffazagar* dalam melangsungkan pernikahan mereka mengacu pada salah satu dari empat niat tersebut.⁸

Didalam pernikahan relasi sumi istri itu sangat penting, relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu'asharāh bil al ma'rūf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa': 19 ditegaskan:



⁸M. Alwi Fuadi, *Nasihat Gus Miek Membangun Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2011), 18.

“Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.S. al-Nisa’ 4: 19)

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subjek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Berdasarkan *mu’āsharāh bi al-ma’rūf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah.⁹

Peneliti melihat ada perbedaan antara keluarga yang hafal Al-Qur’an dengan keluarga

⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malik pegg, 2013), 161.

yang bukan penghafal Al-Qur'an. Di masyarakat keluarga penghafal Al-Qur'an lebih terpadang, dan hidupnya lebih santai dan tenang yaitu dengan memperkuat bahtera keluarganya dengan Al-Qur'an, yang sebenarnya menjadi pedoman hidup manusia, disisi lain keluarga penghafal Al-Qur'an masih disibukkan dengan *Murāja'ah* hafalanya dan juga dalam membagi waktu dengan keluarganya, berbeda dengan keluarga bukan penghafal Al-Qur'an yang masih sibuk dengan ekonomi dan pekerjaan.¹⁰

Peneliti melihat kecamatan Babadan yang merupakan salah satu kecamatan di Ponorogo yang banyak melahirkan *hafiz* daripada kecamatan lainnya. *Hafiz* tersebut kebanyakan lulusan dari Pondok pesantren Al-Hasan Patihan Wetan, Raudhotul Hasan Polorejo, Nurul Hasan Kadipaten, dan sebagian dari Pondok luar Ponorogo seperti lulusan Pondok Pesantren Tulung Agung, Trenggalek dan Kediri. Kecamatan Babadan terdapat banyak para *hafiz* yang terdiri dari 18 *hafiz* yang sudah terdaftar di *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* Ponorogo. Fakta ini selalu terlihat dalam kesehariannya,

¹⁰ Hasil Observasi tanggal 3 Juli 2020.

kesehariannya selalu berorientasi pada agama, oleh karena itu tidak dapat dielakkan lagi diperlukan perilaku santun dan luhur yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an untuk menjadi tanggung jawab moral dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Juga aktivitas mereka khususnya suami yang hafal Al-Qur'an yaitu setiap harinya mengaji/khataman di majelis simaan Al-Qur'an.¹¹

Dari penelitian ini diharapkan ada kebenaran tentang pengaruh positif dari hafalan Al-Qur'an, sehingga terwujudnya keluarga Sakinah dalam keluarga penghafalan Al-Qur'an di kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pernyataan diatas digunakan sebagai pijakan bagi penulis untuk mencapai bentuk tesis yang berjudul **“Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Kasus di *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* Babadan Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

¹¹Hasil Observasi tanggal 3 Juli 2020.

1. Bagaimana relasi pasangan suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya pasangan suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis relasi pasangan suami istri pada keluarga penghafal Al-Qur'an di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis upaya pasangan suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian, diantaranya implikasi teoritis dan praktis. Manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perpustakaan ilmiah, khususnya sebagai kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan pengetahuan ajaran Islam, bagaimana relasi keluarga penghafal Al-Qur'an, dan bagaimana upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga penghafal Al-Qur'an.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan ide-ide ilmiah kepada masyarakat dan peneliti yang tertarik untuk memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam menciptakan dan pembinaan keluarga sakinah.

E. Kajian Terdahulu

Diperlukan penelitian sebelumnya untuk memperjelas, memperkuat penelitian ini dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, yakni tema relasi suami istri dalam berkeluarga.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh M. JokoSubiyanto mahasiswa UIN SunanKalijaga yang

berjudul “*Pola Relasi Suami-Istri dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten)*”. Relasi yang ideal antara suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga pada dasarnya berdasarkan kepada sebuah prinsip yakni “*mu’asyarah bilma’ruf*” (pergaulan suami isteri yang baik) yang di sisi lain isteri juga mempunyai kewajiban harus patuh terhadap suami. Konsep semacam ini demi mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Peran secara tradisional suami bertanggung jawab dalam nafkah keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Sosial kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya dengan perubahan-perubahan sesuai dengan kemaslahatan. Zaman semakin berkembang dan kebutuhan keluarga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan ini berpengaruh terhadap peran antara suami dan isteri sehingga menjadikan isteri ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Masyarakat kota Klaten sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga berpengaruh juga dalam peran antara suami dan isteri. Relasi antara suami dan isteri pun akan mengalami perubahan seiring dengan peran antar suami dan isteri. Adapun yang dimaksud

dengan status sosial dalam penelitian ini terfokus tingkat ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sudut pandang sosiologi hukum. Pengumpulan data melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan pertama, pola relasi suami isteri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (*domestik*) menghasilkan dua tipologi yakni, 1. Pembagian kerja (*domestik*) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian; 2. Pembagian kerja (*domestik*) bersifat fleksibel. Pola pemenuhan nafkah menghasilkan dua pola yakni, 1. Pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga; 2. Pola dominasi suami. Pola pengambilan keputusan dalam pemahaman keagamaan menghasilkan dua tipologi yakni, 1. Posisi setara (*equal partner*); 2. Dominasi salah satu pihak. Faktor yang mempengaruhi bentuk pola relasi dalam sebuah relasi suami isteri adalah,

pertama: penyesuaian perkawinan, dan kedua: komunikasi antara suami istri.¹²

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Nanda HimmatulUlyamahasiswa UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang, dengan judul "*Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)*". Konsep kesetaraan gender yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan memberi perempuan akses gratis ke semua aspek kehidupan, seperti pendidikan dan pekerjaan. Kebebasan perempuan dalam semua aspek membantu meningkatkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Yang mungkin terjadi dalam keluarga adalah status sosial suami lebih tinggi dari pada istri, atau sebaliknya status sosial istri lebih tinggi daripada status sosial suami. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah pola hubungan status sosial suami isteri dan isteri lebih tinggi dibandingkan dengan status sosial suami isteri, apakah perbedaan ini akan mempengaruhi hubungan keduanya, dan

¹²M. JokoSubiyanto, *Pola Relasi Suami-Istri dalam Status Sosial Yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten*(Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2018) Diakses tgl 6 Oktober2020 http://digilib.uin-suka.ac.id/32788/1/1420311001_BAB-I_BAB-IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

bagaimana masyarakat di Malang terhadap implementasi *kafa'ah* dalam pernikahan. Dalam kajian ini makna status sosial terkonsentrasi pada dua aspek, yaitu tingkat pendidikan dan keturunan.

Kajian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Kumpulkan data melalui proses wawancara mendalam. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dari perspektif pembagian kerja (keluarga), terdapat dua jenis pola hubungan suami istri, yaitu: 1. Pembagian kerja berdasarkan pembagian kemampuan kerja dan pengetahuan profesional 2. Pembagian kerja fleksibel. Pada sembilan keluarga dalam penelitian ini model realisasi kehidupan keluarga menerapkan model kerjasama suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pola pengambilan keputusan dalam keluarga ada dua macam, yaitu: 1. Persamaan status (rekan seajar) dicapai musyawarah melalui musyawarah; 2. dominasi satu pihak. Kedua, menurut masyarakat kota Malang, penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan tidak hanya memperhatikan aspek agama. Selain itu, status sosial, moral (moral) dan ekonomi

harus diperhatikan ketika memilih pasangan untuk mencapai tujuan pernikahan.¹³

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Asvi Isminayah dan Supandi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “*Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja*” Konsep diri merupakan penilaian individu mengenai keadaan dirinya tentang karakteristik dan kemampuannya. Keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam kehidupan remaja, mempunyai peran penting dalam memberikan pendidikan, curahan kasih sayang, arahan, dan pengawasan kepada remaja agar mereka tumbuh dengan memiliki konsep diri yang positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat keharmonisan keluarga dengan konsep diri remaja di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Penelitian ini dilakukan pada 53 remaja yang ditentukan dengan Random Sampling.

¹³ Nanda HimmatulUlya, *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus di Kota Malang* (Malang: UIN MaulanaMalik Ibrahim, 2015) Diakses tgl 6 Oktober 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/3173/1/13780005.pdf>

Hasil penelitian ini adalah tingkat keharmonisan keluarga di Kecamatan Bayat termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 71,7% dan konsep diri remaja termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan prosentase sebesar 56,6%. Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat keharmonisan keluarga dengan konsep diri remaja, terlihat dari probabilitas sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan dengan koefisien korelasi sebesar (r_{xy}) 0,713.¹⁴

Keempat, Jurnal yang ditullis oleh Siti Rofi'ah pemerhati perempuan Surabaya dengan judul "*Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender*" Kajian ini berangkat dari realitas pola relasi keluarga patriarki yang membagi peran antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga, dimana suami adalah kepala keluarga (*public*) dan isteri adalah ibu rumah tangga

¹⁴AsviIsminayah dan Supandi, *Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja* (Jurnal Al-Balagh – Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016), 234. Diakses 6 Oktober 2020. https://www.researchgate.net/publication/311892543_RELASI_TINGKAT_KEHARMONISANKELUARGA_DENGAN_KONSEP_DIRI_REMAJA

(*domestik*). Tujuan dari penelitian ini adalah ingin membahas lebih lanjut tentang pola relasi dalam institusi keluarga konvensional, implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan konstruksi pola relasi institusi keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam keluarga konvensional pembagian kerja sangat dikhotomis, yaitu suami berperan di wilayah publik dan istri berperan di wilayah domestik. Artinya, suami adalah pencari nafkah dan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga (mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Model hubungan keluarga yang adil dan kesetaraan gender merupakan model hubungan yang memberikan kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga dapat berperan dan berpartisipasi dalam politik, hukum, Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki (suami) dan perempuan (istri) atau standarisasi

peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (istri) dan laki-laki (suami).¹⁵

Dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan penelitian-penelitian di atas tersebut adalah sama-sama meneliti tentang relasi suami istri dalam berkeluarga. Akan tetapi letak perbedaannya pada penelitian ini sehingga menarik untuk diteliti adalah peneliti lebih fokus terhadap relasi suami istri bagi keluarga penghafal Al-Qur'an. Sehingga penelitian di atas dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Babadan merupakan salah satu kecamatan di Ponorogo yang banyak melahirkan para *hafiz*. Ada

¹⁵ Siti Rofi'ah, *Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jurnal Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015), 93. Diakses Tgl 6 Oktober 2020 <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/515>

perbedaan antara keluarga yang keluarganya hafal Al-Qur'an dengan keluarga yang bukan menghafal Al-Qur'an, dimana keluarga yang hafal Al-Qur'an hidup lebih santai dan tenang yaitudengan memperkuat bahtera keluarganya dengan Al-Qur'an, ini sebenarnya menjadi pedoman hidup manusia.¹⁶

Metode yang disebutkan dalam penelitian ini adalah pandangan ilmiah untuk memahami data.¹⁷Oleh karena itu menurut jenis penelitian empiris / sosiologis ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana objek penelitian selanjutnya dari penelitian ini adalah program penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan.¹⁸Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan esensi pengalaman, Edmund Husserl mendefinisikan fenomenologi sebagai ilmu yang mempelajari

¹⁶Hasil observasi 3 Juli 2020.

¹⁷Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000), 2.

¹⁸*Ibid.*, 3.

bagaimana orang mengalami dan mendeskripsikan sesuatu.¹⁹

Dalam hal ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan penulis adalah studi kasus. Dalam studi kasus penulis mencoba mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi kecamatan Babadan Ponorogo, di kecamatan ini terdapat 34 *hafiz* yang sudah berkeluarga, penelitian ini diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna baru.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik itu bahan pustaka maupun orang (pemberi informasi). Satuan analisis adalah satuan khusus yang dihitung dan ditentukan oleh peneliti sesuai dengan objek penelitiannya. Objek penelitian adalah masalah pokok, atau fokus penelitian.²⁰

Sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah tuturan dan tingkah laku, sisanya adalah data

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 83.

²⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

lain seperti dokumen. Pencatatan sumber data utama ini melalui wawancara dan observasi partisipan merupakan hasil dari upaya bersama untuk melihat, menyimak, dan mengajukan pertanyaan. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan jawaban dari informan hasil catatan lapangan.²¹

Adapun sumberdata dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Keluarga penghafal Al-Qur'an.
- b) Meliputi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, misalnya buku-buku yang berhubungan dengan relasi keluarga penghafal Al-Qur'andan psikologi keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data,

²¹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitati.*, 157.

instrumen yang digunakan oleh peneliti di antaranya, observasi, dan wawancara.

a. Observasi

Penelitian dilakukan dengan mengamati objek secara langsung maupun tidak langsung. Teknik yang disebut observasi biasanya digunakan. Observasi adalah teknik mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti. Amati untuk mencari data dan informasi dari gejala atau fenomena secara sistematis dan berdasarkan tujuan survei yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi dan pencatatan tidak langsung terhadap objek penelitian.

Pada penelitian ini bentuk observasi yang dilakukan peneliti antara lain:

- 1) Pengamatan terhadap keluarga penghafal Al-Qur'an di kecamatan Babadan Ponorogo.
- 2) Pengamatan terhadap letak Geografis kecamatan Babadan Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada

responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Teknik wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan.

Karena wawancara bukan pekerjaan yang mudah, pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tapi serius artinya bahwa wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Suasana ini sangat penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara dengan jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini maka sebelum interview pewawancara harus tahu cara memperkenalkan diri, bersikap dan mengadakan langkah-langkah wawancara dan sebagainya.²²

Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah keluarga penghafal Al-Qur'an di kecamatan Babadan Ponorogo. Salah satu narasumber yang saya datangi adalah Bapak Saipul lahir di Ponorogo tahun 1988, ia adalah anak pertama dari dua bersaudara, buah dari pasangan Bapak Kateni dan Ibu Sri. ia lahir dari

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 85.

keluarga yang sederhana, orang tuanya adalah petani. Setelah lulus SMK iamondok di PonpesMangunsariTulung Agung. Setelah kuliah ia menikah dengan Laily pada usia 26 tahun sampai sekarang. Sekarang ia bertempat tinggal di BabadanPonorogo. Ketika di pondok ia punya prinsip orang yang hafal Al-Qur'an akan dapat manfaat dan keberkahan, setidaknya manfaat bagi dirinya atau masyarakat. Dan ternyata itu benar, setelah pulang dari pesantren beliau ditunjuk untuk mengajar Al-Qur'an di kampungnya, Keseharian kelaurga ini adalah istri dirumah dan kegiatan suami mengajar Al-Qur'an dan Khataman Al-Qur'an. Keluarga ini sudah 6 tahun menikah belum dikaruniai anak. Hubungannya dengan istri/keluarga baik-baik saja seperti keluarga yang lain meskipun istrinya tidak dari pesantren.²³

Narasumber selanjudnya adalah Bapak Ulil lahir di Ponorogo tahun 1989, ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah dari pasangan

²³Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, "Keluarga pengahafal Al-Qur'an", *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 3 Juli2020, Pukul 07.00 WIB

Bapak. Rukani dan Ibu Siti Munawaroh, ia lahir dari keluarga petani. Setelah lulus SMP ia mondok di Ponpes Bani Hasan Danyang Ponorogo. Setelah khatam Al-Qur'an ia menikah dengan Ibu Zulfa yang juga Hafidzah putri dari kyai Ahmad Babadan. Keluarga ini sudah menikah 2 tahun dan dikaruniai satu anak, kesehariannya yaitu mengajar Al-Qur'an dan khataman Al-Qur'an.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis.²⁵ Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, transkrip dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶

Pada penelitian ini dokumentasi yang diambil peneliti antara lain data *huffaz* kecamatan

²⁴Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, "Keluarga penghafal Al-Qur'an", *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 September 2020. Pukul 08.00 WIB

²⁵SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 135.

²⁶*Ibid.*, 206.

Babadan Ponorogo serta dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga proses. Ketiga proses tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses analisis yaitu:²⁸

a. Mereduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum semua informasi yang diperoleh dari penyedia informasi yaitu pemilihan isi

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 90-99.

²⁸*Ibid.*, 244.

utama dan fokus pada muatan penting yang terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Oleh karena itu data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang direduksi adalah data-data *huffaz* kecamatan Babadan Ponorogo tentang relasi keluarga penghafal Al-Qur'an.

b. Penyajian Data

Yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam suatu bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya. Setelah data direduksi kemudian disajikan sesuai dengan pola dalam bentuk uraian naratif.

Dengan menampilkan data tersebut maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Data yang ditampilkan adalah tentang relasi keluarga penghafal Al-Qur'an perspektif psikologi

keluarga *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* kecamatan Babadan Ponorogo.

c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara, jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut pada pengumpulan data tahap selanjutnya, kesimpulan tersebut akan berubah. Namun jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang diajukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dari penelitian kualitatif diharapkan menjadi penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, penemuan tersebut dapat berupa uraian atau gambaran yang sebelumnya tidak jelas agar menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

Penulis menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sehingga dapat menggambarkan pola yang terjadi dari data yang disederhanakan

yaitu data tentang wawancara, observasi serta dokumentasi yang meliputi relasi keluarga penghafal Al-Qur'an perspektif psikologi keluarga di *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* kecamatan Babadan Ponorogo. Data yang didisplay adalah data mengenai temuan penelitian. Sedangkan data yang dikonklusi adalah keseluruhan data yang disimpulkan, yaitu data mengenai Relasi Keluarga Penghafal Al-Qur'an Perspektif Psikologi Keluarga Studi Kasus di *Jam'iyatul Qurra' Wal Huffadz* Kecamatan Babadan Ponorogo

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihannya (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.²⁹

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data dikumpulkan. Maksud dan tujuan

²⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini adalah (a) dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat membangun kepercayaan subyek, (b) dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-tama dan yang terpenting adalah distorsi pribadi.

b. Pengamatan yang Tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian buku atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.³⁰

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan dengan observasi, dokumentasi. Triangulasi sumber dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dalam hal ini, sumber datanya adalah orang tua, anak, teman dan sebagian santri. Dengan triangulasi ini, maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau narasumber memberikan data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.

³⁰*Ibid*,178.

d. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat, seperti teman-teman mahasiswa. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan dan saran. Pertanyaan yang berkenaan dengan data yang belum bisa terjawab, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mencari jawabannya. Dengan demikian data semakin lengkap.

6. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah:

a. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka penggalan data.

b. Tahapan Penggalan Data

Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti ikut serta melihat aktifitas dan melakukan *interview*, pengamatan dan


pengumpulan data serta peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram kemudian menganalisa data lapangan secara intensif dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.

c. Tahapan Analisa Data

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

d. Tahapan Penulisan Laporan

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ketiga tahapan di atas dilaksanakan.



BAB II

RELASI KELUARGA PENGHAFAL AL-QUR'AN

A. Psikologi Keluarga

Psikologi tidak bicara tentang jiwa. Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia, yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan, dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan dengan hukum-hukum kejiwaan manusia.

1. Pengertian psikologi keluarga

Dahulu, para ahli mendefinisikan Psikologi sebagai ilmu jiwa tetapi sekarang definisi tersebut sudah tidak dipakai lagi manakala jiwa itu tidak dapat dibuktikan dimana adanya dan bagaimana bentuknya. Sekarang, Psikologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa apa yang dilakukan oleh individu, mengapa melakukan perilaku tersebut dan bagaimana membina perilaku individu tersebut kearah yang berdaya guna.

Perilaku dalam hal ini mengandung makna yang luas, yaitu sebagai manifestasi hayati yang nampak maupun tidak nampak, perilaku tersirat maupun tersurat, perilaku sadar maupun tidak sadar, seperti proses berfikir, lupa, motivasi, bernafas, konflik, stress, dan lain-lain. Justru perilaku inilah yang seyogyanya kita pahami dan kita ketahui untuk akhirnya dapat kita arahkan dengan baik.³¹

Psikologi juga bisa diartikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia (dan hewan). Al-Qur'an juga memberikan dorongan kepada manusia untuk memikirkan tentang dirinya, tentang keajaiban penciptaan dan keunikan struktural kejadiannya. Hal ini mendorong manusia untuk mengadakan pengkajian tentang jiwa akan rahasia-rahasianya, sebab pengetahuan tentang jiwa akan menghatarkan kepada pengetahuan yang lebih luas dan dalam tentang kekuasaan sang penciptanya.³²

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup

³¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,57.

³²M. Fikril Hakim,*Lautan Ilmu dalam Kalam Ilahi* (Kediri: Pustaka Bumi Citra, 2012), 88.

baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga adalah unit masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu ayah, ibu, 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari enam orang ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman bibi, keponakan, serta sanak keluarga lain disebut keluarga besar.

Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikologi dinamika keluarga mencakup dinamika tingkat laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah.³³

2. Bangunan keluarga dari perspektif psikologi

Bangunan keluarga didasari oleh sebuah fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai pondasi utamanya.

³³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,58.

Untuk memahami pondasi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fundasi cinta

Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta itu sendiri ada tiga yaitu menikmati kebersamaan, hangat dalam komunikasi, dan saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai. Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengiklaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

2. Dorongan fitrah

Tuhan menciptakan seseorang yang menyukai lawan jenis. Sifat ini mendorong orang untuk mencari pasangan dan kemudian hidup berkeluarga. Hidup sendiri tidak kondusif bagi kodrat kehidupan manusia, jadi diakui atau

tidak, hidup membujur terasa gersang.

Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (QS. Al-Nahl:72)

Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagi kemanusiaan dalam kehidupan manusia melalui pintu gerbang perkawinan untuk membedakan antara perilaku manusia dan hewan.

3. Etos ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh pada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada didalam rumah tangga, separoh selebihnya

tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

قال رسول الله صم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga saparoh yang lain.”(HR. Tabrani dan Hakim)

Dengan demikian fundasi yang melandasi mengapa seseorang memutuskan untuk menikah, dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga, tidak lain adalah didasari oleh 3 substansi tersebut diatas.³⁴

B. Relasi Suami Istri dalam Perkawinan

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’āsharāh bil al ma’rūf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa’: 19 ditegaskan:



³⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,63-65.



Artinya “Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(QS. Al-Nisa’ 4:19)

Mu’asharah bil Ma’ruf bersal dari kata *mu’asharah* dan *ma’ruf*. *Mu’asharah* berasal dari kata *‘ushrah*, yang secara harfiah berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *Mu’asharah* dalam bahasa arab dibentuk berdasarkan *sighat musharakah baina al-itsnain*, kebersamaan diantara dua pihak. Dari sini, orang-orang sering mengartikan *Mu’asharah* dengan bergaul atau bergaulan, karena didalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi sebagian lainnya.³⁵ Sedangkan

³⁵Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet. I* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2001), 106.

Ma'ruf merupakan isim *maf'ul* bersal dari kata – عرف – يعرف yang berarti mengenal atau mengetahui.³⁶

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan susana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Berdasarkan *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah.³⁷

Secara umum, keteria suami istri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil, dan demokratis. Adapun kriteria suami istri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

³⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, cet.I*(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 30.

³⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malik pess, 2013), 161.

a. Menerima kondisi pasangan apa adanya

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam hadist nabi juga disebutkan perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realita kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan pada diri seseorang. Oleh karena itu, sikap terhadap *qona'ah* harus dibangun pada setiap pasangan suami istri agar dapat dengan ikhlas menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan satu sama lain harus diselesaikan secara proporsional agar satu sama lain dapat saling memberdayakan dalam segala aspek kehidupan (misalnya, pendidikan, pekerjaan, dll). Ketika pasangan dalam keadaan lemah atau membutuhkan bantuan, pasangan memiliki kewajiban untuk saling melengkapi, menebus kekurangan dan membantu satu sama lain.³⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:


³⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 187.



Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(QS. Al-Baqarah (2): 187)

- b. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran

Pernikahan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan, dan itu harus dibangun di atas komitmen bersama, diikuti dengan cinta timbal balik, saling menghormati, saling menghormati dan kepercayaan. Selain itu dalam surat An-Nisaa’ ayat 21 juga disebutkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (mīshaqon ghalīdzon) antara suami istri:



Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS. An Nisa’ (4): 21)

Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu kesepakatan yang kuat (*mīshaqon ghalīdzon*) yang terkandung dalam ayat-ayat di atas, bukan hanya kesepakatan perdata biasa, tetapi juga kesepakatan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan mereka yang hadir pada saat akad nikah. Allah SWT juga menyaaksikan ini. Karenanya, pernikahan disebut juga tugas Allah SWT dan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa’ ayat 58 sebagai berikut:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”(QS. An-Nisa’ (4): 58)

Mengabaikan tanggung jawab atas kepercayaan ini dapat menyebabkan rasa saling curiga. Pasangan yang baik adalah setiap orang dapat menjaga kepercayaan, saling percaya dan

terbiasa jujur, menghindari berpura-pura dan saling berbohong.³⁹

- c. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran

Dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran suami dan istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perempuan bisa masuk ke semua aspek kehidupan baik dari segi ilmu maupun pekerjaan, dan ini juga hak mereka. Perempuan tidak lagi terikat oleh berbagai nilai tradisional yang mengakar di masyarakat. Peran suami dalam ranah publik dan peran istri dalam ranah keluarga tidaklah mutlak, oleh karena itu istri tentunya juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga melalui pekerjaan di luar keluarga dengan seizin suami. Pemilihan peran gender yang dibentuk melalui konstruksi sosial membutuhkan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran tersebut dapat saling berkompromi, maka akan menghindari beban ganda (*double burdens*) pada suatu pihak dan menghindari

³⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 167.

diskriminasi gender yang merugikan kedua belah pihak.⁴⁰

d. Mengatasi masalah secara bersama

Kehidupan di dunia ini tidak selalu mendatangkan kebahagiaan, sebagian orang terkadang merasakan kebahagiaan, kesedihan, suka dan duka. Inilah bagian dari dinamika kehidupan manusia di dunia. Begitu pula dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Namun, ketika ada masalah dalam keluarga, lebih spesifiknya ketika ada masalah di antara pasangan, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah secara bersama-sama melalui diskusi, negosiasi, merumuskan alternatif solusi, dan menentukan solusi terbaik melalui dialog.⁴¹

e. Menghindari terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga

Masalah dalam keluarga menjadi tidak terhindarkan. Perselisihan antara suami dan istri seringkali menjadi titik awal pertengkaran yang

⁴⁰*Ibid.*,185.

⁴¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,187.

terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat diminimalisir melalui strategi menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau pengelolaan konflik yang baik. Contohnya adalah terjalinnya hubungan suami istri atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, sehingga pasangan dapat memposisikan pasangannya sebagai teman (*partner*) atau bahkan bagian dari diri mereka sendiri.⁴²

C. Ketahanan Keluarga

1. Ketahanan Keluarga Menurut Islam

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut.⁴³

⁴²*Ibid.*,188.

1. Kemandirian Nilai Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.
2. Kemandirian Ekonomi Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal. Sedikit saja tercampur dengan yang haram maka anak akan merasakan akibat buruknya. Darahnya terkontaminasi haram, dagingnya tersusun dari zat haram maka hatinya

akan tertutup dari rahmat Allah. Doanya tidak akan didengar oleh Allah swt.

3. Kesalehan Sosial Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah ummat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. yang disebut dengan “Hablum minAllah”, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan “Hablum minannas”.
4. Ketangguhan Menghadapi konflik Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Tidak

ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat pun tidak luput dari konflik. Bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga misalnya konflik antara suami dan istri serta konflik antara orangtua dan anak. Keluarga yang mampu menghadapi konflik akan menjadi keluarga yang tangguh. Konflik yang mampu diselesaikan dengan baik akan memberikan dampak yang positif, antara lain mampu meningkatkan solidaritas dan memunculkan nilai-nilai baru yang semakin mendorong terciptanya integrasi dalam keluarga.

5. Kemampuan Menyelesaikan Masalah Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa.

2. Ketahanan Keluarga Menurut Negara

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari:

1. Suami dan istri
2. Suami, istri dan anaknya
3. Ayah dan anaknya
4. Ibu dan anaknya

Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, keluarga memiliki 4 (empat) karakteristik yaitu:

1. Keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi
2. Anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga
3. Setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial

bagi setiap anggota seperti: suami dan istri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya;

4. Hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga

seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.⁴⁴

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Hak berarti segala sesuatu yang didapat seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan seseorang kepada orang lain. Tentunya dalam kehidupan berumah tangga, pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian, Al-Qur'an menekankan hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan pernikahan dalam Al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:



Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari

⁴⁴ Euis Sunarti, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), 5-6.

pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Baqarah 2:228)
 Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di

atas, dalam kehidupan berumah tangga, suami (laki-laki) berada satu tingkat di atas istri. Derajat antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan laki-laki.⁴⁵

Hak suami adalah kewajiban istri, dan kewajiban suami adalah hak istri. Namun, ada beberapa hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Hak Istri

Kewajiban suami yaitu hak isteri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban yang pada hakikatnya disebut nafkah dan kewajiban yang bersifat non-materi. kewajiban suami kepada istrinya adalah nafaqah, artinya suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya baik sandang, pangan, maupun tempat tinggal istri. Pendapatan sandang dan tempat tinggal diukur

⁴⁵Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 26.

menurut kemampuan finansial suami. Orang yang kaya dan berkecukupan tentunya memberikan nafkah sesuai kelapangan rizki yang dimiliki, sedangkan orang yang tidak mampu memberikan apa adanya.⁴⁶

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bersifat non-materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan serta mara bahaya.
- c. Suami wajib menjadikan kehidupan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah. Seorang suami wajib memberikan rasa tenang, cinta, kasih sayang kepada istrinya.⁴⁷

2. Hak suami

⁴⁶ Mahmud Muhammad Al-Jauhari & Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Urah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), 187-188.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161.

Kewajiban seorang istri yang merupakan hak suami tidak berbentuk materi secara langsung, namun lebih bersifat non-materi. Beberapa kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli suami secara layak.
 - b. Memberikan rasa tenang, cinta kasih sayang dalam rumah tangga agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis.
 - c. Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada perbuatan yang berbau kemaksiatan.
 - d. Menjaga dirinya dan harta suaminya selagi suami tidak berada di rumah.
 - e. Menjauhi dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
 - f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar oleh suaminya.⁴⁸
3. Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam..* 162-163.

Selain hak suami yang merupakan kewajiban istri dan hak istri yang merupakan kewajiban suami, masih terdapat hak dan kewajiban bersama (berserikat) antara suami dan istri. Hak dan kewajiban bersama pasangan suami istri terhadap satu sama lain adalah sebagai berikut:

- a. Kehalalan bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya guna memenuhi dorongan fitrah dan memperoleh keturunan merupakan tujuan yang tinggi dalam sebuah hubungan suami istri.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan begitu pula sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lainnya apabila terjadi kematian.
- d. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

- e. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁴⁹

Didalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur pada pasal 30 sampai pasal 34. Pasal 30 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.pasal 31 hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.Pasal 32 suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.Pasal 33 suami istri wajib saling cinta mencintai,hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu ke padayang lain.Pasal 34 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam..* 163-164.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir kepatuhan adalah tanggung jawab istri dan hak suami, yang meliputi: Pertama, istri harus tinggal bersama suaminya. Kedua, taatilah perintah suami, kecuali melanggar larangan Tuhan. Ketiga, tinggallah di rumah, kecuali Anda mendapatkan izin suami Anda, Anda tidak dapat pergi; keempat, Anda tidak menerima masuk seseorang tanpa izin suami Anda.⁵¹

4. Fungsi-fungsi keluarga

Menurut Soelaeman fungsi-fungsi keluarga adalah

- a. Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya

⁵⁰ Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara:2018), 11-12.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.X* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 64.

dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

- b. Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi yang mantap.
- c. Fungsi proteksi dan perlindungan adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungannya.
- d. Fungsi afeksi dan perasaan dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tuanya yang didasari dengan kemesraan.
- e. Fungsi religius keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama.
- f. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.
- g. Fungsi rekreasi keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara

anggotaanggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.⁵²

- h. Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggotanya.

5. Tipologi Pernikahan

Lebih spesifiknya, Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengelompokkan hubungan suami istri dalam model pernikahan tertentu. Model pernikahan tersebut kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Model pernikahan *Owner Property*

Dalam model pernikahan owner property, status istri dalam keluarga diibaratkan dengan uang dan barang berharga lainnya, sehingga istri menjadi milik suami sepenuhnya. Dalam pemenuhan nafkah menjadi tanggung

⁵²Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan* (Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2 Oktober 2017) Diakses 9 Maret 2021. [121821-ID-pelaksanaan-fungsi-keluarga-studi-kasus.pdf](#)

jawab suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan tanggung jawab istri adalah mengurus segala urusan keluarga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak. Norma model pernikahan owner property adalah sebagai berikut:

- a. Tugas istri adalah membuat suami bahagia dan memenuhi semua kebutuhan keluarga suami.
- b. Istri harus patuh / taat pada suaminya dalam segala hal.
- c. Istri harus melahirkan dan mendidik anaknya agar anaknya bisa membawa nama baik suaminya.⁵³

2. Model pernikahan *head-complement*

Pada model pernikahan *head-complement*, status istri dalam keluarga melengkapi status suami. Setiap proses pengambilan keputusan terkait keluarga dilakukan oleh pasangan bersama. Tanggung jawab suami tetap menjadi penanggung jawab

⁵³ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100-101.

keluarga, yang harus memenuhi kebutuhan keluarga (menghidupi kehidupan), dan tanggung jawab istri adalah menjalankan urusan keluarga, mendidik anak dan menginspirasi suami untuk mencapai karirnya. Namun pada modus ini pembagian kerja dalam keluarga lebih fleksibel, saat suami memiliki waktu luang, suami juga dapat membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci pakaian dan membesarkan anak.⁵⁴

3. Model pernikahan *Senior-Junior Partner*

Kedudukan istri dalam model pernikahan senior-junior partner tidak hanya sebagai pelengkap suami, tetapi juga bukan hanya istri yang menjadi ibu dari anak, tetapi juga sebagai sahabat dari pasangan (suami). Perubahan cara hidup perkawinan ini disebabkan oleh kontribusi istri terhadap perekonomian keluarga, meskipun tugas pokok mewujudkan mata pencaharian utama tetap ditanggung oleh suami. Kontribusi istri dalam keluarga juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Istri memiliki hak

⁵⁴*Ibid.*,102-103

untuk mengutarakan argumennya dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun suami lebih berkuasa dalam proses ini, karena suami adalah pencari nafkah utama.⁵⁵

4. Model pernikahan *Equal Partner*

Dalam model pernikahan *equal partner*, suami dan istri berstatus sederajat, yaitu tidak ada status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri berhak dan berkewajiban untuk sepenuhnya mengembangkan dirinya dan melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri, sehingga istri juga bisa menjadi penopang keuangan utama keluarga. Alasan istri untuk mengejar karir atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi adalah agar istri bisa mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung pada suami. Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan pada model pernikahan pasangan sejajar sebagai berikut:

- a. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karir dan pendidikan.

⁵⁵*Ibid.*,104.

- b. Melalui proses negosiasi antara suami dan istri, pengambilan keputusan keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing.
- c. Istri yang cakap bisa mendapatkan dukungan dan persetujuan dari orang lain tanpa harus menghubungi suaminya.⁵⁶

6. Penghafal Al-Qur'an

a. Pengertian penghafal Al-Qur'an

Penghafal Al-Qur'an adalah orang yang menghafal setiap ayat-ayat dalam Al-Qur'an mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Penghafal Al-Qur'an dituntut untuk menghafal secara keseluruhan baik hafalan maupun ketelitian. Sebab itu tidaklah disebut penghafal yang sempurna orang yang menghafal Al-Qur'an setengahnya saja atau sepertiganya dan tidak menyempurnakannya. Hendaknya hafalan itu berlangsung dalam keadaan cermat, sebab jika tidak dalam keadaan demikian maka implikasinya seluruh umat Islam dapat disebut

⁵⁶*Ibid.*,104-105.

penghafal Al-Qur'an, karena setiap muslim dapat dipastikan bisa membaca al-Fatihah karena merupakan salah satu rukun shalat menurut mayoritas mazhab.⁵⁷

b. Keutamaan penghafal Al-Qur'an

Orang yang hafal Al-Qur'an itu tinggi derajatnya, mulia dirinya dan mulia di sisi kaumnya serta derajat kenabian itu masuk diantara kanan dan kirinya selain itu dia merupakan sosok kekasih Allah dan orang pilihan-Nya.⁵⁸

Al-Qur'an adalah kemuliaan yang paling tinggi dan merupakan pedoman bagi kaum manusia yang memberikan petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Tidak ada keburukan di dalamnya. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, baik membaca dengan tartil maupun menghafal dengan baik adalah termasuk hamba-

⁵⁷Abdurrah Nawabuddin, *Kaifa Tahfadzul Qur'an*, terj. BambangSaifulMa'arif, *Teknik Menghafal al-Qur'an*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005),30.

⁵⁸M. Fathu Lillah, *Masail Al-Qur'an* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), 169.

Orang-orang yang mempelajari serta menghafalkan Al-Qur'an adalah orang-orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Allah, diantaranya keutamaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menghafal Al-Qur'an selalu diliputi dengan rahmat Allah, selalu mengagungkan kalam Allah dan mendapatkan cahaya-Nya
- 2) Allah memberikan kedudukan yang tinggi dan terhormat diantara manusia lainnya. Namun, hal ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan utama dalam menghafal Al-Qur'an dan tujuan utama kita adalah mengharapkan ridha Allah SWT semata-mata.
- 3) Termasuk sebaik-bainya umat manusia
- 4) Tergolong manusia yang paling tinggi derajatnya di surga.
- 5) Orang yang menghafal Al-Qur'an termasuk menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an dan Allah akan memberikan keutamaan kepada

orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an lebih besar dari orang lain.⁵⁹

c. Etika penghafal Al-Qur'an

Dalam menghafal Al-Qur'an, ada etika-etika yang harus diperhatikan para penghafal Al-Qur'an mempunyai tugas yang harus dijalankan, sehingga mereka benar-benar menjadi “Keluarga Al-Qur'an”, berikut adalah beberapa etika penghafal Al-Qur'an:

1) Selalu bersama Al-Qur'an

Diantara etika itu adalah selalu bersama Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tidak hilang dari ingatannya. Caranya dengan terus membacanya. Melalui hafalan, dengan membaca dari mushaf, atau mendengarkannya dari radio atau kaset rekaman, penghafal Al-Qur'an harus menjadikan Al-Qur'an sebagai teman dalam kesendiriannya, serta penghibur dalam kegelisahannya sehingga ia tidak berkurang dari hafalannya.

⁵⁹Abdul Azizi Abdul Rauf, *Kiat Sukses Manjadi Hafiz Quran* (Bandung: PT. SyamilCipta Media, 2004), 55-60.

2) Berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an

Penghafal Al-Qur'an hendaknya berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Penghafal Al-Qur'an harus menjadi kaca tempat orang dapat melihat akidah Al-Qur'an, nilai-nilainya, etika-etikanya, dan akhlaknya agar ia membaca Al-Qur'an dan ayat-ayat itu sesuai dengan prilakunya.


- a. Selalu menjaga keikhlasan karena Allah dan menjaga diri dari riya.
- b. Jangan mencari popularitas atau berniat menjadikannya sebagai sarana mencari nafkah. Diriwayatkan Abdurahman bin Syibl ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ

*"Bacalah Al-Qur'an, jangan makan hasil darinya, jangan melalaikannya, dan jangan berlebih-lebihan terhadapnya"*⁶⁰

⁶⁰Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Tibyan Fi Adabi Hamalati Al-Qur'an* Terj. Umniyyati Saiyyidatul Hauro' dan

- c. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain, namun selalu berusaha.
- d. Jangan berniat mencari imbalan duniawi dari Al-Qur'an.
- e. Berhati-hati dari sifat orang munafik.
- f. Berhati-hati dari tergelincir kepada maksiat.
- g. Banyak berdo'a kepada Allah supaya Al-Qur'an menuntunnya kesurga.⁶¹



Shafura Mar'atu Zuhda dkk, *At-Tibyan Adab Para Penghafal Al-Qur'an* (Solo: Al-Qowam, 2014), 49.

⁶¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Kiat Sukses Menjadi Hafizh Quran Daiyah*, ..91-95.

BAB III
PROFIL JAM'IYYATUL QURRA' WAL
HUFFADZBABADAN PONOROGO

A. Sejarah *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz*

Awal mula berdirinya *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* yaitu sebuah organisasi yang menghimpun para Ahli Qira'at, Qori' dan Hufadzul Qur'an. Berdiri pada tahun 2000 yang diusulkan oleh K. Dimiyati di Ndalem KH. Imam Suyono. Karena ketua harian dipimpin oleh seorang Qori' bukan seorang *Hafiz*, tidak ada musyawarah, tidak ada sosialisasi, maka dalam pemberdayaan para *Hafiz* kurang baik, dan organisasi ini tidak berjalan dengan baik pula. Kemudian pada tahun 2017 diadakan Musyawarah JAMQUR yang akhirnya terbentuk kepengurusan baru yang diketuai oleh Bapak Khoirul Anwar, S.Ag. dan K. Ahmad Zaenun, S.Pd.I sebagai Rois Majelis Ilminya. Organisasi ini berjalan dengan baik dengan agenda bulanan yaitu simaan Al-Qur'an, musyawarah dan juga terbentuknya organisasi *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* setiap kecamatan.⁶²

⁶²Ahmad Zaenun, Rais Majelis Ilmi, "Sejarah Jam'iyatul Qurra' Wal Huffadz" *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

B. Letak Geografis Kecamatan Babadan Ponorogo

Babadan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada pada jalur utama Ponorogo-Madiun dan berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Siman di sebelah selatan, kecamatan Jenangan di sebelah Timur Kecamatan Kauman di sebelah barat daya, kecamatan Sukorejo di sebelah barat, dan kabupaten Madiun di sebelah utara.⁶³

C. Data Hufadz Kecamatan Babadan

Tabel 3.1

No	Nama	Alamat
1	SYARIF FATONI	JL. Parang Menang 35
2	SUKADI	JL. Parang Menang Gg III/20 A
3	M. AZIZ TRISNA JAYA	JL. Baran, 15, Gupolo, Babadan
4	NURHAYATI	JL. Sido Makmur Karang Talok, Babadan, Ponorogo
5	NALIHA KHALIQATUL HUSNA	JL. Sido Makmur, Karang Talok, Babadan, Ponorogo
6	H. M. ZAINI	Dsn. Danyang, Babadan, Ponorogo
7	IMRON MASHADI	Dsn. Danyang, Babadan,

⁶³https://id.wikipedia.org/wiki/Babadan,_Ponorogo#:~:text=Kecamatan%20ini%20berada%20pada%20jalur.kabupaten%20Madiun%20di%20sebelah%20utara. Online tanggal 4 november 2020 pukul 07:30

No	Nama	Alamat
		Ponorogo
8	M. SYAHRUL	Dsn. Danyang, Babadan, Ponorogo
9	RINA	Dsn. Kraajan, Babadan, Ponorogo
10	HANIFAH DWI CAHYATI	Dsn. Cepet selatan, Purwosari, Babadan, Ponorogo
11	MUHAMMAD ASPAHANI	Dsn. Tlasi, Lembah, Babadan, Ponorogo
12	HARIADI	JL. Flamboyan Polorejo
13	NINIK JAMILAH	JL. Cempaka Polorejo
14	SITI NURFAIZAH	JL. Cempaka Polorejo
15	SITI CHOIRIYAH	Kadipaten Babadan Ponorogo
16	UMI MUBAROKAH	JL. Parang Garuda 1 Patihan Wetan Babadan
18	YUSROTUL MAQSUDAH	Jurang Gandul Kadipaten Babadan Ponorogo
19	UMI MASYATUL HIDAYATI	JL. Parang Menang Patihan Wetan Babadan Ponorogo
20	DIANITA HIDAYATI	JL. Arum Dalu 01/06 Polorejo Babadan Ponorogo
21	MASKANAH	Jl. Ali Usman Asem Growong Japan
22	NIMATUL MUZARO'AH	Ngimput Purwosari Babadan Ponorogo
23	ANING SURYANI	Rt/rw 37/12 Tampo 2 Trisono Babadan Ponorogo
24	SITI NADZIROTUL ULA	Karang Talok Babadan Ponorogo
25	NUR WAHYUDI	Polorejo babadan ponorogo

No	Nama	Alamat
26	ACHMAD SAIFUDIN	Ponodok babadan ponorogo
27	SUHAJI	Polorejo babadan ponorogo
28	ABDUL GHOFUR	Sukosari babadan ponorogo
29	ANWAR SURURI	Danyang babadan ponorogo
30	MUHAMMAD FARIJ FUADI	Patihan wetan babadan ponorogo
31	AHMAD ZAENUN	Kadipaten ponorogo
32	DIMYATHI	Pule polorejo babadan ponorogo
33	AHMAD FAUZI	Trisono babadan ponorogo
34	ULIL ABSOR	Kadipaten ponorogo

D. Profil Informan

Tabel 3.1

No	Informan	Suami	Istri
1.	Nama Umur Masa pernikahan Jumlah anak Lulusan pendidikan	Achmad Saifudin 32 Tahun 6 Tahun Belum punya S1	Laily Agus Renawarti 30 6 Tahun Belum punya SMA
2.	Nama Umur Masa pernikahan Jumlah anak Lulusan pendidikan	Ulil Absor 31 Tahun 2 Tahun 1 MTS	Zulfa Fatimatuz Zahro' 23 Tahun 2 tahun 1 MA
3.	Nama Umur	Ahmad 55 Tahun	Nurul hidayah 45 tahun

	Masa pernikahan Jumlah anak Lulusan pendidikan	24 tahun 3 S1	24 Tahun 3 SMA
4.	Nama Umur Masa pernikahan Jumlah anak Lulusan pendidikan	Abdul Ghofur 38 Tahun 9 Tahun 2 MA	Siti Mabruroh 29 Tahun 9 Tahun 2 MA



BAB IV

RELASI SUAMI ISTRI PENGHAFAAL AL-QUR'AN

A. Pola Relasi Suami Istri Penghafal Al-Qur'an

Interaksi yang aktif dan harmonis antara suami dan istri juga tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban, serta merupakan perwujudan hubungan ideal antara suami dan istri. Selain interaksi aktif, hubungan ideal dan setara antara suami dan istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga, dan model pengambilan keputusan keluarga. Ketiga aspek ini tampaknya sangat penting dan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah hubungan yang terjalin antara suami dan istri itu setara dan adil, atau apakah terdapat diskriminasi gender. Budaya patriarki dan matriarki merupakan contoh yang dapat menimbulkan ketimpangan/diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proporsional, dan kekerasan

berbasis gender berasal dari ketidakadilan budaya gender ini.⁶⁴

1. Relasi suami istri ditinjau dari aspek pembagian kerja dalam keluarga

Dari perspektif pembagian kerja (domestik), model hubungan suami istri ada dua macam, yaitu yang pertama: pembagian kerja (domestik) dibagi menurut kemampuan dan keahlian. Kedua, pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Kedua pandangan tentang pembagian kerja dalam keluarga (domestik) ini menyebabkan perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan di depan umum dan keluarga, namun tidak dibakukan. Persepsi publik tentang perbedaan peran publik dan keluarga juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kesetaraan gender dan keadilan dalam keluarga. Tipologi pertama menyatakan bahwa pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Menurut Ibu Laily bahwa pembagian kerja dalam keluarga didasarkan pada kemampuan laki-laki dan perempuan. Ketika suatu tugas membutuhkan lebih

⁶⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,14-16.

banyak energi, itu dilakukan oleh laki-laki, untuk tugas yang tidak membutuhkan banyak energi, itu dilakukan oleh perempuan.

“Untuk peran domestik memang saya yang banyak yang melakukannya, seperti mencuci, memasak, menyetrika, dan membersihkan rumah itupun dalam hal yang ringan-ringan, kalau saya tidak mampu ya nunggu suami longgar, karena suami sering ada acara diluar pagi sampai sore.”⁶⁵

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Saiful bahwa pembagian kerja domestik adalah dibagi berdasarkan kemampuan dan juga keahlian laki-laki dan perempuan.

“Sebenarnya kalau masalah mencuci, memasak, mebersihkan rumah itu kebanyakan istri, kalau mebersihkan rumah yang istri tidak bisa dan ketika saya pas dirumah pasti saya bantu, seperti membersihkan atap rumah ada genteng yang bocor dll. karena saya sering diluar rumah sering ada simaan Al-Qur’an, jadi

⁶⁵Laily Agus Renawarti, Ibu Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

makanpun saya juga diluar, jarang dirumah, berangkat pagi pulang sore.”⁶⁶

Begitu juga dengan keluarga Bapak Ahmad yang sebagai guru di Madrasah Aliah dan istrinya yang sebagai ibu rumah tangga, dimana kalau suaminya mengajar/semaan Al-Qur’an pekerjaan rumah ia kerjakan, dan kalau suaminya longgar baru membantunya.

“Pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, menyetrika kebanyakan saya yang mengerjakan, karena anak-anak tidak dirumah yang satu sudah menikah yang dua masih di Pondok. Jadi kalau suami bekerja diluar, kadang juga semaan Al-Qur’an, saya sendiri dirumah. Kalau suami pulang /longgar terkadang juga bantu-bantu bersihkan rumah”⁶⁷

Berbeda dengan tipe kedua yang menyatakan bahwa pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel. Yang dimaksud fleksibilitas adalah setiap orang yang memiliki kemauan dan kesempatan dapat melakukan pekerjaan tersebut. menurut Ibu

⁶⁶Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

⁶⁷Nurul Hidayah, Ibu Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

Zulfa, bahwa pekerjaan yang bersifat domestik dapat bergantian. Begitu pula dengan mencari nafkah keluarga, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga.

“Pekerjaan rumah itu bisa bergantian kalau saya yang ada acara diluar, suami yang melakukan pekerjaan rumah dan sebaliknya, kalau suami yang ada acara diluar saya yang melakukan pekerjaan rumah. Kalaupun ada acara bersamaan terkadang anak saya bawa, terkadang juga diasuh nenek dirumah”⁶⁸

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Ghofur pekerjaan rumah bisa dilakukan oleh suami atau istri yang memiliki waktu luang, atau juga bisa dilakukan dengan bersama-sama.

“Dari awal pernikahan sampai sekarang sudah 9 tahun pernikahan, kami tidak ada kesepakatan dalam hal pekerjaan rumah. Kalau saya ada seaman Al-Qur’an istri yang melakukan pekerjaan rumah, kalau longgar

⁶⁸Zulfa Fatimatuz Zahro’, Ibu Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 Oktober 2020. Pukul 08.00 WIB

semua ya dikerjakan bersama-sama intinya gotong royong.⁶⁹

2. Relasi suami ditinjau dari pemenuhan nafkah keluarga

Masyarakat dengan budaya patriarkhi mana tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah suami. Sedangkan istri lebih fokus pada peran reproduksi didalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar dimasyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk memilih sebagai ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan. Dalam kontek yang lebih luas, keluarga mengalami mengalami perubahan pola hubungan, gaya hidup, nilai-nilai yang dianut, sejalan dengan perubahan

⁶⁹Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020. Pukul 18.00 WIB

masyarakat.⁷⁰ Hal ini sama dengan yang disampaikan Bapak Saiful yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah dalam keluarga adalah kewajiban suami, hanya saja ketika istri bekerja sifatnya hanya membantu suami.

“Kalau menurut saya memang suami sebagai kepala rumahtangga, namun itu tidak mutlak. Memang keinginan saya istri tetap dirumah, tapi baru akhir-akhir ini istri minta kerja diluar, ya.. saya izinkan, dan tidak masalah karena kita belum punya anak. Mungkin besok kalau sudah punya anak, istri saya suruh dirumah jaga anak.”⁷¹

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad seorang suami harus tanggung jawab menafkahi keluarga, meskipun dari kalangan santri kurang pengalaman dalam hal bekerja, nafkah tetap wajib.

“Suami wajib menafkahi keluarganya, kalau bisa ngajar, ya.. ngajar disekolah/madrasah. Yang bisa dagang ya dagang. Saya dulu lulusan s1 pendidikan jadi saya ngajar di sekolah, saya juga punya tanah itu saya

⁷⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,127.

⁷¹Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

kerjakan ke orang dengan sistem bagi hasil. Orang berkeluarga itu harus banyak bersyukur, harus merasa cukup, sebanyak apapun hasilnya kalau boros ya habis, buat beli ini itu yang tidak perlu. Apalagi buat biaya anak sekolah, biaya anak mondok dan kebutuhan lainnya.”⁷²

Berbeda dengan keluarga yang suami dan istrinya hafal Al-Qur'an dalam pemenuhan nafkah ini ditanggung bersama-sama, oleh karena itu sifatnya fleksibel. Fleksibel berarti bahwa beban finansial rumah tangga dibagi antara suami dan istri. Menurut Bapak Ulil karena suami istri dari kalangan santri dan juga punya kewajiban menjaga hafalan Al-Qur'annya, dalam memenuhi kebutuhan keluarga ditanggung secara bersama-sama.

“Nafkah keluarga kita tanggung bersama-sama, siapa yang mempunyai uang ia yang membiayainya. Kalau saya punya uang, ya.. menggunakan uang saya, kalau istri yang punya uang pakai uang istri. Karena saya dan istri punya tanggung jawab menjaga hafalannya masing-masing, jadi tidak bisa

⁷²Ahmad, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur'an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

dibebankan kepada saya saja, tapi harus bersama-sama.”⁷³

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Ghofur dalam pemenuhan nafkah keluarga ditanggung sama-sama dan tidak ada pembagian khusus.

“Kalau menurut saya, kebutuhan rumah tangga ditanggung sama-sama tidak ada pembagian khusus atau kondisional. Mana yang punya uang itu yang digunakan, kalau buat hal kebutuhan yang besar seperti beli motor itu kita tanggung bersama-sama. Karena Semua orang punya rizki tapi tidak semua orang punya gaji, ya...seperti saya ini tidak punya gaji. Ya.. itu alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan jualan rangginan kadang laku kadang ya tidak.”⁷⁴

3. Relasi suami istri ditinjau dari aspek proses pengambilan keputusan

Dari model pengambilan keputusan keluarga, hubungan suami dan istri memiliki dua jenis, yaitu:
Pertama: kesamaan status antara suami dan istri.

⁷³Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 Oktober 2020. Pukul 08.00 WIB

⁷⁴Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

Kedua: dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Jenis pertama menempatkan suami dan istri pada status yang sama (sejajar). Dalam proses pengambilan keputusan, suami istri berada pada posisi yang sama, dan tidak ada jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kedua belah pihak memiliki hak untuk berargumen dalam proses pengambilan keputusan keluarga yang bersangkutan. Proses komunikasi antara suami dan istri merupakan bagian penting untuk menemukan solusi dan memutuskan masalah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ulil Absor bahwa prinsip relasi yang dibangun dalam keluarganya yaitu dengan musyawarah.

“Semua masalah dalam keluarga kita selesaikan bersama-sama dengan musyawarah dan tentunya dengan kepala dingin.”⁷⁵

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan Bapak Ghofur musyawarah adalah kunci memutuskan masalah dalam keluarga.

⁷⁵Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 Oktober 2020. Pukul 08.00 WIB

“Kalau ada masalah kita musyawarahkan, kita ngobrol bareng. Seperti memutuskan pendidikan anak, mau disekolahkan dimana, MI/SD? Itu kita bicarakan.”⁷⁶

Tipe kedua adalah dominasi pihak lain. Dalam tipe ini, pasangan suami istri berada pada posisi yang tidak setara. Mereka yang memiliki kekuatan lebih mendominasi proses keputusan keluarga. Tentunya dalam proses pengambilan keputusan, salah satu pihak juga akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan status suami istri. Dapat dilihat dalam berbagai tindakan, antara lain: kecenderungan takut menyampaikan argumen, kecenderungan mengikuti keputusan orang yang lebih berkuasa, dan keengganan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Laily.

“Apapun yang diputuskan suami selama itu baik untuk bersama, ya.. saya ikuti, tapi juga ada yang saya pernah menolak keputusannya untuk usaha conter hp, kartu dll. Itu kita musyawarahkan kelihatannya usaha tersebut tidak cocok karena rumah kita agak jauh dari

⁷⁶Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

jalan raya. Akan tetapi kebanyakan saya mengikuti keputusan suami.”⁷⁷

Demikian pula, dalam model pengambilan keputusan keluarga Ibu Nurul, masalah terkait dengan pendidikan anak, dan suami berperan lebih besar dalam menentukan lokasi sekolah anak. Hal ini terjadi karena pendidikan suami lebih tinggi daripada istri, sehingga istri cenderung mengikuti keputusan suami.

“Kalau masalah pendidikan anak, saya ikut suami. Seperti anak sekolah dimana, mondok dimana, itu suami yang memutuskan. Termasuk juga memutuskan mencarikan calon suami buat anak yang pertama itu juga suami saya yang mencarikan.”⁷⁸

B. Analisis Relasi Suami Istri Penghafal Al-Qur’an

Allah Swt. menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak

⁷⁷Laily Agus Renawarti, Ibu Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

⁷⁸Nurul Hidayah, Ibu Rumah Tangga, “Relasi Keluarga penghafal Al-Qur’an”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subjek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal. Berdasarkan *mu'āsyarāh bi al-ma'ruf*, Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah.⁷⁹



Gambar 4.1

Dalam keluarga penghafal Al-Qur'an terdapat dua macam tipologi pernikahan yaitu:

⁷⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malik pess, 2013), 161.

1. Model pernikahan *head-complement*

Pada model pernikahan *head-complement*, status istri dalam keluarga melengkapi status suami. Setiap proses pengambilan keputusan terkait keluarga dilakukan oleh pasangan bersama. Tanggung jawab suami tetap menjadi penanggung jawab keluarga, yang harus memenuhi kebutuhan keluarga (menghidupi kehidupan), dan tanggung jawab istri adalah menjalankan urusan keluarga, mendidik anak dan menginspirasi suami untuk mencapai karirnya. Namun pada modus ini pembagian kerja dalam keluarga lebih fleksibel, saat suami memiliki waktu luang, suami juga dapat membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci pakaian.⁸⁰ Dalam hal ini terdapat pada keluarga yang status suami dan istrinya berbeda, yaitu suami penghafal Al-Qur'an dan istri bukan penghafal Al-Qur'an, yang terdapat pada keluarga Bapak Ahmad dengan Ibu Nurul dan keluarga Bapak Saiful dengan Ibu Laily.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk

⁸⁰T. O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga...*102-103

mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam hadist nabi juga disebutkan perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realita kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan pada diri seseorang. Oleh karenanya harus ditumbuhkan sikap *qanā'ah* dalam diri setiap pasangan suami istri agar dapat menerima dengan ikhlas baik kekurangan maupun kelebihan satu sama lain. Kekurangan yang dimiliki satu sama lain harus ditanggapi secara proporsional agar satu sama lain dapat memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai salah satu contoh yakni pada aspek pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika pasangannya berada dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan, maka sudah menjadi kewajiban pasangannya untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu.⁸¹

Dari model pernikahan *heal-complement* pada keluarga Bapak Ahmad dan Bapak Saiful

⁸¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, 187.

tersebut terjadi suatu pola relasi suami istri yang menghasilkan istri melakukan pekerjaan rumah yang terkadang juga dibantu oleh suaminya karena berdasarkan kemampuan dan keahlian. Jika dalam pemenuhan nafkah keluarga yang bertanggung jawab adalah suami, jika dalam pengambilan keputusan dalam keluarga di dominasi oleh suami.

2. Model pernikahan *equal partner*

Dalam model pernikahan *equal partner*, suami dan istri berstatus sederajat, yaitu tidak ada status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Istri berhak dan berkewajiban untuk sepenuhnya mengembangkan dirinya dan melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri, sehingga istri juga bisa menjadi penopang keuangan utama keluarga. Alasan istri untuk mengejar karir atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi adalah agar istri bisa mandiri sepenuhnya dan tidak hanya bergantung pada suami. Ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan pada model pernikahan pasangan sejajar sebagai berikut: a) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karir dan

pendidikan. b) Melalui proses negosiasi antara suami dan istri, pengambilan keputusan keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. c) Istri yang cakap bisa mendapatkan dukungan dan persetujuan dari orang lain tanpa harus menghubungi suaminya.⁸² Dalam hal ini terdapat pada keluarga yang suami dan istrinya hafal Al-Qur'an, yang terdapat pada keluarga Bapak Ghofur dengan Ibu Siti Mabruroh dan Bapak Ulil dengan Ibu Zulfa.

Peran-peran suami istri dalam keluarga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek kehidupan yang juga merupakan haknya, baik dalam hal ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi terikat dengan berbagai nilai-nilai tradisional yang mengakar dimasyarakat. Peran suami pada wilayah publik dan istri pada wilayah domestik bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarier di luar rumah

⁸²*Ibid.*,104-105.

yang tentunya atas izin suami. Pemilihan peran-peran gender yang terbentuk melalui konstruksi sosial inilah yang memerlukan adaptasi dan sharing antara suami dan istri. Ketika peran-peran ini dapat di kompromikan satu sama lain, maka akan menghindari beban ganda (double burden) pada salah satu pihak dan juga diskriminasi gender yang merugikan keduanya.⁸³

Dari model pernikahan *equal partner* pada keluarga Bapak Ghofur dan Bapak Ulil tersebut terjadi suatu pola relasi suami istri yang membuat suami dan istri melakukan pekerjaan rumah yang berdasarkan kemampuan dan keahlian. Jika dalam pemenuhan nafkah ditanggung bersama-sama atau kerjasama, jika dalam pengambilan keputusan dalam keluarga diputuskan bersama-sama dengan musyawarah.

⁸³*Ibid.*,185.

BAB V

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI PENGHAFAL
AL-QUR'AN DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
KELUARGA**

**A. Upaya Pasangan Suami Istri Penghafal Al-Qur'an
dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga**

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarganya yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁸⁴

⁸⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*,66.



Gambar 4.2

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga penghafal Al-Qur'an tentang upaya mereka dalam menjaga keluarga tetap harmonis, yaitu:

1. Menjaga emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga, ada kalanya sedih, ada kalanya senang. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagai masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu lahirnya masalah baru. Suami maupun istri dihadapkan mampu mengendalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari

pekerjaan setan.⁸⁵ Hal ini sebagaimana yang disampaikan keluarga Bapak Ahmad, keluarga Bapak Ghofur, keluarga Bapak Ulil dan keluarga Bapak Saiful yang hampir tidak pernah mengucapkan kata kasar, tidak pernah suami memarahi istri atau istri memarahi suami. Kalau terjadi perdebatan didalam keluarga Bapak Ahmad dan Bapak Saiful, suami cenderung lebih pada mengalah.

“kalau terjadi perterkangan/debat saya dan istri, saya banyak ngalah daripada ribut berkepanjangan.”⁸⁶

Kalau didalam keluarga Bapak Ghofur dan Bapak Ulil, istri cenderung lebih pada mengalah.

“kalau terjadi berselisih paham dikeluarga saya, saya lebih pada mengalah.. bapak itu kadang kalau diberi tahu kadangngeyel.”⁸⁷

⁸⁵*Ibid.*,171.

⁸⁶Ahmad, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

⁸⁷ Siti Mabrurroh, IbuRumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

2. Manajemen waktu

Dalam kaitannya dengan aktivitas mencari nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga. Intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak semua waktu tersita dan berkonsentrasi pada satu jenis kegiatan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti apalagi ketika suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan.⁸⁸ Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga yang suami dan istrinya hafal Al-Qur'an yaitu dengan saling memahami dan bertukar peran.

“jika istri sedang ada acara diluar saya yang melakukan pekerjaan rumah, begitu juga sebaliknya jika saya ada acara diluar istri yang mengerjakan pekerjaan rumah.”⁸⁹


Dan kalau keluarga yang suaminya hafal Al-Qur'an dan istrinya bukan penghafal Al-Qur'an.

⁸⁸*Ibid.*,179.

⁸⁹Abdul Ghofur,Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

“jika istri melakukan pekerjaan rumah dan jika saya ada waktu saya bantu.”⁹⁰

3. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat



Artinya: *”Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (Q.S Ibrahim14 : 7)*⁹¹

Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad yang sudah berkeluarga selama 24 tahun dan sudah dikarunia 3 anak yang semuanya mau melanjutkan perjuangan orang tuanya sekolah, mondok dan juga menghafalkan Al-Qur’an.

⁹⁰Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

⁹¹Q.S. Ibrahim14 : 7

“ya.. al ahamdulillah kang...anak disuruh sekolah mau, disuruh mondok juga mau, yang perempuan saya suruh langsung menghafalkan Al-Qur’an, yang laki-laki saya suruh mondok kitab dulu, ya..nanti kedepanya berharap juga bisa menghafalkan A-Qur’an. Karena saya diamanahi punya pondok pesantren orang tua cuma berharap anak-anaknya bisa meneruskannya”⁹²

Hal ini senada apa yang disampaikan Bapak Ghofur yang juga dirumahnya dijadikan tempat belajar mengajar Al-Qur’an.

“Dulu sebelum saya berumahtangga di sini belum ada anak-anak yang mau belajar Al-Qur’an, setelah saya dan istri membangun rumah disini, tetangga tau kalau saya dan istri hafal Al-Qur’an dan mulai waktu itu banyak anak-anak tetangga itu diantar kerumah untuk belajar Al-Qur’an sampai sekarang semakin bertambah, dan juga ini karena ada program-program Tahsin Al-Qur’an yang ada di sekolah-sekolah yang membuat anak-anak ini mempunyai keinginan untuk belajar.”⁹³

4. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan/musibah

⁹²Ahmad, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

⁹³Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB



Artinya: “*Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.*” (Q.S. Lukman 31:17)⁹⁴

Bersabar ketika dapat musibah yang dialami oleh keluarga Bapak Saiful dimana istrinya keguguran pada waktu mengandung anaknya, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.


“Setelah istri keguguran, saya dan istri berusaha cek kesehatan, istri juga saya suruh dirumah tidak bekerja lagi, amalan dari guru-guru sudah saya lakukan .. ya manusia bisanya ikhtiyar ..*namung manut*..sudah 6 tahun belum ada tanda-tanda istri hamil..ya..bersabar.”⁹⁵

5. Bermusyawarah



⁹⁴Q.S. Lukman 31:17

⁹⁵Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB



“....Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka....”(Q.S. Asy-Syura 42:38)⁹⁶

Dalam hal ini keluarga hufadz sepakat bahwa musyawarah adalah cara yang tepat dalam memutuskan suatu masalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Saiful dan Bapak Ghofur dalam memutuskan untuk membuat rumah, dimana lokasinya dan bagaimana desainya.

“Dua tahun menikah saya masih ikut mertua, setelah itu kita memutuskan untuk membangun rumah untuk tinggal sendiri, karena adik ipar juga masih dalam satu rumah dengan mertua”⁹⁷

“Setelah punya anak yang pertama saya dan istri memutuskan untuk masalah lokasi saya yang mentukan, kalau desain rumahnya istri”⁹⁸


⁹⁶Q.S. Asy-Syura 42:38

⁹⁷Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

⁹⁸Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

6. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a., Rasulullah Saw. sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dll. Kalau kita ingin membangun keluarga yang shalih, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya, jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.⁹⁹ Sebagaimana firman Allah:



Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....” (Q.S. Al-Maidah 4:2)¹⁰⁰

⁹⁹Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam...,192.


¹⁰⁰Q.S. Al-Maidah 4:2

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ghofur selain membantu istri memasak, mencuci, membersihkan rumah, ia juga membantu belajar anaknya, dan anak-anak tetangganya.


“Saya dan istri diberi titipan hafalan Al-Qur’an ini sangat bersyukur, dan syukur kami ini saya buktikan dengan *nderes* tiap hari minimal 5 juz jadi seminggu khatam. Dan juga dengan cara saya ajarkan ke tetangga-tetangga tanpa dipungut biaya.”¹⁰¹

7. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shalih, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah Swt.




¹⁰¹Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB



Artinya: 1) Demi masa. 2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS Al-‘Asr 103: 1-3)

8. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Dalam firman Allah Swt.





Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”*. (QS. Al Hujurat 49: 12)

Hal ini sebagaimana yang di sampaikan Bapak Ulil bahwa saling percaya dan selalu berprasangka baik itu penting. Kalau istrinya mau keluar sendiri untuk temu alumni pondok atau keluar ada acara selalu diperbolehkan.

“saya itu orangnya santai kang... kalau istri mau keluar rumah tidak hanya semaan Al-Qur’an, ya.. saya silahkan..kadang ya temu alumni pondoknya, kadang jalan-jalan sama temennya mondok. yang penting izin mau kemana dengan siapa... saya pun juga begitu kalau ingin keluar rumah kemana, ya... tetep bilang sama istri.”¹⁰²

Begitu juga yang disampaikan Bapak Saipul hampir setiap hari pagi sampai sore ada acara diluar

¹⁰²Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya Bapak Sukir, Babadan, 7 Januari 2021, Pukul 08.00 WIB

rumah istri sendiri dirumah, kalau mau keluar rumah cukup telpon/wa.

“istri saya kalau dirumah sudah tidak ada kegiatan kadang ya pergi kerumah temenya, kadang belanja sama ibunya.”¹⁰³

9. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-

¹⁰³ Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya Bapak Sumadi, Mlarak, 23 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

suku supaya kamu saling mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat 49:13)¹⁰⁴

Berkunjung kerumah mertua pasti dilakukan oleh semua keluarga termasuk keuarga Hufadz, seperti yang disampaikan oleh keluarga Ibu Nurul dan Ibu Laily.

“setiap sebulan sekali/sebulan dua kali saya dan suami terkadang juga sama anak-anak silaturahmi ke rumah mertua, ya...tanya-tanya kabar..ya..ngobrol.”¹⁰⁵

“karena masih satu kecamatan dekat. ya..sering kerumah mertua. Terkadang suami tidur dirumah ibunya, saya juga demikian kadang ya tidur dirumah ibu saya sendiri”¹⁰⁶

10. Melakukan ibadah secara berjamaah

¹⁰⁴Q.S. Al-Hujurat 49:13

¹⁰⁵Nurul Hidayah, Ibu Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

¹⁰⁶Laily, Ibu Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين

درجه

Nabi saw. bersabda, “*Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.*” (H.R. Mutafaq ‘Alaih)

Seluruh Hufadz dimanapun shalat jama’ah itu tidak hanya sunah muakkad/fardlu kifayah lagi, seakan-akan mewajibkan dirinya untuk shalat jama’ah karena salah satu faktor untuk memperkuat hafalan Al-Qur’annya selain *Muraja’ah* dan meninggalkan maksiat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dan Bapak Ulil.

“Saya mulai dari mondok sampai sekarang shalat jama’ah itu sudah menjadi suatu keharusan, kalau mau pulang ngajar saya telpon istri yang dirumah sudah shalat belum? Kalau belum saya suruh nunggu. Terkadang kalah istri sedang halangan saya shalat berjama’ah di masjid sekolah. Pokoknya shalat jama’ah dan *nderes* Al-Qur’an itu usahakan istiqomah.”¹⁰⁷

¹⁰⁷Ahmad, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 November 2020, Pukul 16.00 WIB

“Disiplin waktu dimulai dari shalat subuh yang tepat waktu. Syukur-syukur dilaksanakan dengan berjama’ah. Orang itu hidupnya kelihatan dari *kopen* ndak shalatnya”¹⁰⁸

11. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri

Berlaku adil tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

عن انس عن النبي صم قال ثم لا يؤمن احدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri.”
(HR. Muslim)

12. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapapun termasuk kepada suami istri, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw.

¹⁰⁸Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri penghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 5 Oktober 2020. Pukul 08.00 WIB

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صم ثم طلب العلم فريضة على كل مسلم

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim.” (HR. Muslim)

Hal ini sesuai yang disampaikan Bapak Saipul mencari ilmu tidak harus disekolahkan.

“saya sering mendatangi pengajian-pengajian, kadang juga mengajak istri, biasanya pengajian rutin seperti ngaji Hikam malam senin legi di pondok Nurul akbar Karangtalok Babadan, kadang ya Jalsah Isnain di Masjid NU.”¹⁰⁹

Hal ini juga senada apa yg disampaikan Bapak Ulil sekaligus ia juga vokal Hadroh yang biasanya ikut diacara pengajian-pengajian.

“saya punya grup hadroh di Sukorejo dan di Mlarak kadang ya diajak temen-temen untuk ngiring pengajian.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri menghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya Bapak Sumadi, Mlarak, 23 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB

¹¹⁰ Ulil Absor, Kepala Rumah Tangga, “Upaya suami istri menghafal Al-Qur’an dalam menjaga keharmonisan keluarga”, *Wawancara*, Di rumahnya Bapak Sukir, Babadan, 7 Januari 2021, Pukul 08.00 WIB

B. Analisis Upaya Suami Istri Penghafal Al-Qur'an dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga

Dalam pencapaian keluarga sakinah dan juga menjaga keharmonisan keluarga sudah barang tentu mengalami kendala-kendala. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya,¹¹¹ hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga penghafal Al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti membagi dua macam yaitu bersifat prefentif dan kuratif.

1. Prefentif

a. Menjaga emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga, ada kalanya sedih, ada kalanya senang. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagai masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu lahirnya masalah baru. Suami maupun istri dihadapkan mampu mengendalikan

¹¹¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*..170.

emosi karena emosi dan mudah marah merupakan bagian dari pekerjaan setan.¹¹² Hal ini sebagaimana yang dilakukan keluarga Bapak Ahmad, keluarga Bapak Ghofur, keluarga Bapak Ulil dan keluarga Bapak Saiful yang hampir tidak pernah mengucapkan kata kasar, tidak pernah suami memarahi istri atau istri memarahi suami. Kalau terjadi perdebatan didalam keluarga Bapak Ahmad dan Bapak Saiful, suami cenderung lebih pada mengalah, kalau didalam keluarga Bapak Ghofur dan Bapak Ulil, istri cenderung lebih pada mengalah. Jadi dari berbagai keluarga penghafal Al-Qur'an yang berbeda-beda latar belakang ini juga bebeda karakter dan sifat kepribadiannya

b. Managemen waktu

Dalam kaitannya dengan aktivitas mencari nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga. Intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak

¹¹²*Ibid.*,171.

semua waktu tersita dan berkonsentrasi pada satu jenis kegiatan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti apalagi ketika suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan.¹¹³ Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga yang suami dan istrinya hafal Al-Qur'an yaitu dengan saling memahami dan bertukar peran, jika istri sedang ada acara diluar suami yang melakukan pekerjaan rumah, begitu juga sebaliknya jika suami ada acara diluar istri yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kalau keluarga yang suaminya hafal Al-Qur'an dan istrinya bukan penghafal Al-Qur'an, istri melakukan pekerjaan rumah dan suami membantu jika ada waktu.

c. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a., Rasulullah Saw. sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dll.

¹¹³*Ibid.*,179.

Kalau kita ingin membangun keluarga yang shalih, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya, jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.¹¹⁴ Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Ghofur selain membantu istri memasak, mencuci, membersihkan rumah, ia juga membantu belajar anaknya, dan anak-anak tetangganya, dengan harapan keluarganya dapat keberkahan dari belajar mengajar Al-Qur'an yang dilakukannya setiap hari.¹¹⁵

d. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shalih, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.¹¹⁶ Seperti yang dilakukan Bapak Ulil awal-awal menikah tau kalau dagu istrinya masih terbuka, yang seharusnya itu masih

¹¹⁴*Ibid.*, 192.

¹¹⁵Abdul Ghofur, Kepala Rumah Tangga, "Upaya suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga", *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 18.00 WIB

¹¹⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam.* 194.

menjadi anggota sholat yang harus ditutupi. Dan juga sama apa yang dilakukan Bapak Saipul menasehati istrinya untuk sabar dalam mendapatkan musibah.

e. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir.¹¹⁷ Hal ini sebagaimana yang di sampaikan Bapak Ulil bahwa saling percaya dan selalu berprasangka baik itu penting. Kalau istrinya mau keluar sendiri untuk temu alumni pondok atau keluar ada acara selalu diperbolehkan, yang terpenting izin mau perkegi kemana. Begitu juga yang dilakukan Bapak Saipul hampir setiap hari pagi sampai sore ada acara diluar rumah istri sendiri dirumah, kalau istrinya mau keluar rumah cukup telpon/wa.

f. Mempererat silaturahmi dengan keluarga suami atau istri

¹¹⁷*Ibid.*,194.

Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudarapasti dilakukan oleh semua keluarga Hufadz, hal ini beliau niatkan untuk mempererat kekeluargaan, dan mengharap keberkahan sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah salah satu keberkahan bersilaturahmi selain memperpanjang umur dan melapangkan rizki juga termasuk salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan keluarga.

g. Melakukan ibadah secara berjamaah

Seluruh Hufadz dimanapun shalat jama'ah itu tidak hanya sunah muakkad/fardlu kifayah lagi, seakan-akan mewajibkan dirinya untuk shalat jama'ah karena salah satu faktor untuk memperkuat hafalan Al-Qur'annya selain *Muraja'ah* dan meninggalkan maksiat.

Sholat jamaah itu sangat penting seperti yang dikatakan oleh ulama' Imam Hasan al-Bashri: jika shalat saja sepele bagimu, maka adakah urusan yang penting menurutmu?, seperti apa merubah shalatmu seperti itulah

engkau merubah hidupmu. Tidaklah engkau tau bahwa shalat itu bergandengan dengan kesuksesan. Marilah melakukan shalat marilah meraih kesuksesan. Bagaimana mungkin engkau minta kesuksesan kepada Allah Swt, sedangkan kamu tidak tunaikan haknya.

- h. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri

Berlaku adil tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.¹¹⁸ Sampai sekarang keluarga para hufadz masih terjalin hubungan keluarga dengan baik dari keluarga suami maupun keluarga istri.

- i. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapapun termasuk kepada suami istri.¹¹⁹ Hal ini sesuai yang dilakukan Bapak Saipul mencari ilmu tidak harus disekolahan. Seperti

¹¹⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*196.

¹¹⁹*Ibid.*,196.

mendatangi pengajian-pengajian, biasanya pengajian rutin seperti ngaji Hikam malam senin legi di pondok Nurul akbar Karangtalok Babadan, terkadang pengajian Jalsah Isnain di Masjid NU. Hal ini juga sama apa yg dilakukan Bapak Ulil sekaligus ia juga vokal Hadroh yang biasanya ikut diacara pengajian-pengajian.

2. Kuratif

a. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat

Rasa bersyukur tidak hanya diucapkan dilisan tapi juga diterapkan dengan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ahmad. Sudah berkeluarga selama 24 tahun dan sudah dikarunia 3 anak yang semuanya mau melanjutkan perjuangan orang tuanya sekolah, mondok dan juga menghafalkan Al-Qur'an, ini karena didikan orang tuanya. Dan ini juga dilakukan oleh keluarga Bapak Ghofur bersyukur atas nikmat yang didapat ia menjadikan rumahnya untuk tempat belajar dan mengajar Al-Qur'an untuk anak-anak tetangganya.

- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan/musibah

Bersabar ketika dapat musibah yang dialami oleh keluarga Bapak Saiful dimana istrinya keguguran pada waktu mengandung anaknya yang pertama, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak. Segala macam usaha yang dilakukan seperti cek kesehatan dan amalan-amalan sudah dilakukannya.¹²⁰

- c. Bermusyawarah

Dalam hal ini keluarga hufadz sepakat bahwa musyawarah adalah cara yang tepat dalam memutuskan suatu masalah seperti yang dilakukan oleh Bapak Saiful dan Bapak Ghofur dalam memutuskan untuk membuat rumah, dimana lokasinya dan bagaimana desainnya.

Di masyarakat, keluarga penghafal Al-Qur'an lebih terpadang, dan hidupnya lebih santai dan tenang yaitu dengan membentengi bahtera rumah tangganya dengan Al-Qur'an

¹²⁰Ahmad Saifudin, Kepala Rumah Tangga, "Upaya suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga", *Wawancara*, Di rumahnya, Babadan, 1 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB

yang sejatinya menjadi pedoman hidup bagi manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari aktivitas keseharian mereka yang senantiasa berorientasi pada religius, sehingga mau tidak mau tuntutan untuk bertingkah laku terpuji dan mulia sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an menjadi suatu tanggung jawab moral dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.¹²¹



¹²¹Hasil Observasi tanggal 3 Juli 2020.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola relasi suami isteri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) menghasilkan dua tipologi yakni: 1)Pembagian kerja (domestik) dibagi berdasarkan kemampuan dan keahlian, 2)Pembagian kerja (domestik) bersifat fleksibel/kondisional. Pola pemenuhan nafkah keluarga menghasilkan dua pola yakni: 1) Pola kerjasama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu pada keluarga yang suami dan istrinya hafal Al-Qur'an, 2) Pola dominasi suami yakni yang suaminya hafal Al-Qur'an sedangkan istrinya tidak atau sebaliknya. Pola pengambilan keputusan dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni: 1) Posisi setara (equal partner) antara suami dan istri melalui musyawarah, 2) Dominasi salah satu pihak, salah satu pihak akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan status suami istri. Dapat dilihat dalam berbagai tindakan, antara lain: kecenderungan takut menyampaikan argumen,


kecenderungan mengikuti keputusan orang yang lebih berkuasa, dan keengganan

2. Upaya suami istri penghafal Al-Qur'an dalam menjaga keharmonisan keluarga ada dua macam: pertama, bersifat prefentif yaitu menjaga emosi, tolong menolong dalam kebaikan, saling menasehati, suami istri selalu berprasangka baik, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami, melakukan ibadah secara berjamaah, mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri, memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu. Kedua, bersifat kuratif yaitu Selalu bersyukur saat mendapat nikmat, Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan/musibah, dan bermusyawarah.

B. Saran

Meskipun karya ini jauh dari kata sempurna, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat bagi keluarga Hafidz hendaknya tidak dijadikan suatu profesi, dan juga tidak menjadikan Al-Qur'an untuk mencari rizki, sebagaimana yang dikatan oleh ulama' jika suatu perbuatan amal ibadah kalau tidak

diniatkan secara ikhlas maka tidak mendapatkan pahala, atau jika suatu keshalihan yang menghasilkan suatu materi dan yang bersangkutan itu menganggap itu hasil dari keshalihannya itu jika tidak ikhlas. Maka dari itu hendaknya berhati-hati sebagai hafidzul Qur'an, tidak berbangga diri akan tetapi bersyukur atas hafalan yang diberikan Allah Swt kepadanya. Dan sebaiknya keluarga Hafidz mempunyai usaha/pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarganya.



DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *At-Tibyan Fi Adabi Hamaltil Qur'an* Terj. Umniyyati Saiyyidatul Hauro' dan Shafura Mar'atu Zuhda dkk, *At-Tibyan Adab Para Penghafal Al-Qur'an*. Solo: Al-Qowam, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam, Cet.X*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an*. Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konsesling Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

- Fuadi, M. Alwi. *Nasihat Gus Miek Membangun Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2011.
- Hakim, M. Fikril. *Lautan Ilmu dalam Kalam Ilah*. Kediri: Pustaka Bumi Citra, 2012.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Lillah, M. Fathu. *Masail Al-Qur'an*. Kediri: Santri Salaf Press, 2017.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Ushrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Putra Ria, 2000.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malik pess, 2013.

- Nawabuddin, Abdurrab. *Kaifa Tahfadzul Qur'an*, terj. Bambang Saiful Ma'arif, *Teknik Menghafal al-Qur'an*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rauf, Abdul Azizi Abdul. *Kiat Sukses Manjadi Hafiz Quran* (Bandung: PT. SyamilCipta Media, 2004.
- Rofi'ah, Siti. *Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jurnal Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015. Diakses Tgl 6 Oktober 2020 <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/515>
- Sihab, M. Quraish. *Mukjizat Al-Qur'an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitahuan Ghaib*. Bandung: Mizan, 1997.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara:2018.

JURNAL

AsviIsminayah dan Supandi, *Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja* (Jurnal Al-Balagh – Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016. Diakses tgl 6 Oktober 2020. https://www.researchgate.net/publication/311892543_RELASI_TINGKAT_KEHARMONISAN_KELUARGA_DENGAN_KONSEP_DIRI_REMAJA

Ulya, Subiyanto, M. Joko. *Pola Relasi Suami-Istri dalam Status Sosial Yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga di Kota Klaten*. Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2018. Diakses Tgl 6 Oktober 2020 http://digilib.uin-suka.ac.id/32788/1/1420311001_BAB-I_BAB-IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Nanda Himmatul. *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus di Kota Malang*. Malang: UIN MaulanaMalik Ibrahim, 2015. Diakses tgl 6 Oktober 2020 <http://etheses.uin-malang.ac.id/3173/1/13780005.pdf>

